



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA**



Jln.Ruhui Rahayu Rt.15 No.47. Balikpapan Selatan 76114 Telpon 0542-874606
Email : puskesmasgn.bahagia@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD. PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA
Nomor : 440 / SK – PKM GBA / III – 01**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA**

- Menimbang
- a. Bahwa sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat pertama yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
 - b. Bahwa Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah yang mempunyai fungsi Promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif.
 - c. Bahwa puskesmas dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang bermutu dan berkesinambungan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala puskesmas dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang efektif dan efisien.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Keputusan MenKes RI No 157/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
4. Permenkes 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
5. Permenkes 34 tahun 2022 tentang akreditasi pusat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA
- KESATU : Menetapkan Standar pelayanan yang ada di Puskesmas Gunung Bahagia berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta Tugas Puskesmas.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Gunung Bahagia meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Ruang Tindakan
 2. Rawat Jalan
 3. Pendaftaran
 4. Farmasi
 5. Laboratorium
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Balikpapan

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA



SULAIMAN, SKM

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Gunung Bahagia
Nomor : 440 / SK – PK GBA / III - 01
Perihal : Standar Pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA**

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Penyampaian Pelayanan
(Service delivery) meliputi:

Jenis Pelayanan : Ruang Tindakan

1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartuidentitas/KTP 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme,dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 4. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 5. Penyelesaian administrasi di kasir 6. Pengambilan obat 7. Pasien pulang/rujuk. Catatan: 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien
3.	Waktu Pelayanan	• Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2menit. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	• Pendaftaran Tindakan : 20.000 • Tindakan: Sesuai PERWAL Tarif No.30 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Ruang Tindakan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Email : puskesmasgn.bahagia@yahoo.com 2. Instagram : @puskesmas_gunung_bahagia

		3. SMS/WA : 085794584060 4. Kotak Saran
--	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi Meliputi:

Jenis Pelayanan : Ruang Tindakan

7.	Dasar Hukum	1. Undang–Undang No.17 Tahun2023 tentang Kesehatan 2. Undang–Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1 Tempat Tidur, Alat-alat Kegawat daruratan, Ruang Triase sekaligus menjadi Ruang Tindakan dan Ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter dengan kompetensi ATLS, ACLS, • Perawat dengan kompetensi BTCLS/PPGD.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • DokterUmum : 1 • Perawat : 4
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Sesuai Panduan Klinis dan Clinical Pathway
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjagaan Keamanan 24Jam/CCTV, PPI, K3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Setiap Tahun

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Penyampaian Pelayanan
(Service delivery) meliputi:

Jenis Pelayanan : Rawat Jalan

1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartuidentitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan ruang yang dituju 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (laboratorium bila diperlukan) 5. Pemberian terapi atau resep obat 6. Penyelesaian administrasi/ pembayaran dikasir 7. Pengambilan obat di apotek 8. Pasien pulang/dirujuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 Jam (khusus prosedur 1 s.d.5)
4.	Biaya/tarif	Tindakan: Sesuai PERWAL Tarif No.30 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. Lansia 3. Anak 4. Gigi 5. Penyakit Menular 6. KIA 7. KB 8. Imunisasi 9. Gizi 10. Kesling

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Email : puskesmasgn.bahagia@yahoo.com 2. Instagram : @puskesmas_gunung_bahagia 3. SMS/WA : 085794584060 4. Kotak Saran
----	---	--

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi Meliputi:

Jenis Pelayanan : Ruang Tindakan

7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang–Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	3 Tempat tidur, 1 Dental unit, 1 meja gynekolog, 1 chiller vaksin, Ruang Tunggu, TV, Papan Informasi, Pengeras Suara, Kipas, Kursi Roda, walker, Ruang Laktasi, Dispenser
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Gigi, Dokter • Umum, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Kesling dan Bidan
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum : 2 • Dokter Gigi : 1 • Perawat : 4 • Perawat Gigi : 1 • Bidan : 5 • Nutrisionis : 1 • Kesling : 1
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Sesuai Panduan Klinis dan Clinical Pathway

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjagaan Keamanan 24Jam/CCTV, PPI, K3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Setiap Tahun

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Penyampaian Pelayanan (Service delivery) meliputi:

Jenis Pelayanan : Pendaftaran

1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartuldentitas/KTP 2. KartuBPJS 3. Surat Rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil Nomor Antrian 2. Penanggung Jawab pasien/ pasien melakukan Pendaftaran 3. Melengkapi kelengkapan berkas diloket pendaftaran 4. Melakukan pembayaran retribusi 5. Menunggu Antrian Poliklinik
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang lebih 1 Jam
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Pasien umum: Rp.10.000,- • Pendaftaran Pasien gigi: Rp.12.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pendaftaran
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasgn.bahagia@yahoo.com 2. Instagram: @puskesmas_gunung_bahagia 3. SMS/WA : 085794584060 4. Kotak Saran

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi Meliputi:

Jenis Pelayanan : Pendaftaran

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes No.24 Tahun 2022 Rekam Medis
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, Papan Informasi, AC.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Locket • Petugas Rekam Medis
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Locket: 1 orang • Petugas Rekam Medis: 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan Admisi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjagaan Keamanan 24 Jam/CCTV, PPI, K3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Setiap Tahun

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Penyampaian Pelayanan (Service delivery) meliputi:

Jenis Pelayanan : Farmasi

1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resep elektronik (E-Resep) dalam aplikasi e-puskesmas b. Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resep elektronik (E-Resep) dalam aplikasi e-puskesmas
----	-----------------------	---

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep elektronik (E-Resep) masuk dalam aplikasi E-Puskesmas sesuai dengan diagnosa dokter 2. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter 3. Penginputan SOAP di e-puskesmas dan menyimpan data resep di e-puskesmas 4. Pengecekan obat 5. Petugas menyerahkan obat sesuai dengan antrian pada e-puskesmas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan obat jadi : kurang dari 10 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap • Pelayanan obat racikan : kurang dari 15 menit terhitung mulai semua persyaratan resep
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Rp.0,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kefarmasian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasgn.bahagia@yahoo.com 2. Instagram : @farmasipkmgubah 3. SMS/WA : 081350947090 4. Kotak Saran

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi Meliputi:

Jenis Pelayanan : Farmasi

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang–Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
----	-------------	---

		<p>3. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Permenkes No.26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p>
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	AC, komputer, printer, mesin press puyer, lumpang Dan mortir, perlengkapan peracikan obat, etiket, ruang tunggu APOTEK, kipas angin, pengeras suara
9.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker Dan AsistenApoteker
10.	Pengawasan Internal	Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Apoteker : 1 orang • AsistenApoteker : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Sesuai Panduan Klinis dan Clinical Pathway
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan Keamanan 24Jam /CCTV, PPI,K3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	SKP Setiap Tahun

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Penyampaian Pelayanan (Service delivery) meliputi:

Jenis Pelayanan : Instalasi Laboratorium

1.	Persyaratan Pelayanan	1. Rujukan internal dari dokter dan kebidanan dalam aplikasi e-puskesmas
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 5. Pencatatan hasil-verifikasi pada aplikasi e-puskesmas 6. Penyerahan hasil kepada pasien

3.	Jangka waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil laboratorium selesai dalam waktu <15 menit (menyesuaikan jenis Pelayanan)
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan: Sesuai PERWAL Tarif No.30 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasgn.bahagia@yahoo.com 2. Instagram : @farmasipkmgubah 3. SMS/WA : 081350947090 4. Kotak Saran

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait dengan Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi Meliputi:

Jenis Pelayanan : Instalasi Laboratorium

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang–Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kimia Darah, Alat Sentrifuge, Alat Hematologi, Imunologi Serologi dan BTA, Urin lengkap
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kesehatan
10.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kesehatan :1 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Sesuai Panduan Klinis dan Clinical Pathway

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penjagaan Keamanan 24Jam/CCTV, PPI, K3
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• SKP Setiap Tahun